

# **ANALISA PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP) PADA ENTITAS KOPERASI**

**Ferry laurensius, S.E., M.Si**

***Dosen Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik WBI***

**Fadillah Ahmad, S.Tr. Ak**

***Alumni Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik WBI***

## **ABSTRACT**

*Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs No. 12 of 2015 states that real sector of cooperatives do not have public accountability. So, the financial statements are required to refer to the Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability (SAK-ETAP). This study aims to analyze the implementation of SAK ETAP in the financial statements of Cooperative. This research used qualitative method with a case study approach. The result of this study is cooperatives has not made a statement of owner's equity, cash flow statements, and notes to the financial statements. There is an error in recognition of Certificate of Establishment and Article of Association of the Cooperative in the balance sheet, and the account of Sisa Hasil Usaha (SHU) that is not in equity.*

***Keywords: financial statements; real sector cooperatives; SAK ETAP.***

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam dan manusia. Kekayaan tersebut harus dikelola dengan baik supaya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat ialah kehadiran para pelaku ekonomi, baik individu maupun badan usaha. Mereka diharapkan dapat bersinergi sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan dengan baik demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu pelaku ekonomi yang paling sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia ialah koperasi. Pasal 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, menjelaskan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas dasar kekeluargaan. Koperasi biasanya didirikan oleh sekumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama. Oleh karena itu, koperasi memiliki unsur sosial dan ekonomi di dalamnya. Maksud unsur sosial yaitu koperasi sebagai perkumpulan orang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya sedangkan maksud unsur ekonomi yaitu koperasi harus memiliki produk atau jasa untuk dijual kepada masyarakat sehingga memiliki sumber penghasilan.

Koperasi seharusnya memiliki akuntabilitas laporan keuangan yang baik

untuk mendapatkan kepercayaan para pengguna laporannya. Namun, penelitian yang dilakukan Kemenkop dan UKM menunjukkan bahwa terdapat masalah utama pada akuntabilitas dan transparansi yang masih rendah dalam koperasi (Admin, 2019). Penelitian empiris oleh Saputra dan Noviani (2018) menyatakan bahwa pengaruh prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dapat memengaruhi kinerja keuangan koperasi yang nantinya berdampak pada kepercayaan para pengguna jasa serta anggota. Oleh karena itu koperasi perlu menyajikan laporan keuangannya secara akuntabel.

Pada penelitian oleh Suharyono (2019) mengenai analisis penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sinar Anugerah, Jember menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan oleh KSU Sinar Anugerah hingga saat ini belum sesuai dengan SAK ETAP, dimana laporan keuangan yang disajikan hanya sebatas laporan keuangan neraca dan perhitungan hasil usaha. Penelitian oleh Ermawijaya (2018) tentang Implementasi penyajian laporan keuangan koperasi sesuai dengan Permenkop dan UKM nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 studi kasus koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin menjelaskan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan sudah disajikan cukup baik, terdapat akun neraca dan perhitungan hasil usaha yang setiap laporannya terdapat akun-akun yang menjadi karakteristik masing-masing laporan namun, dalam penyajian akun-akun dalam neraca maupun perhitungan hasil usaha masih terdapat perbedaan penamaan akun dan terdapat kesalahan penempatan akun. Serta laporan perhitungan hasil usaha pada salah satu objek penelitian masih disajikan secara sederhana dan tidak menggambarkan objektivitas keuangan yang terjadi, sehingga penyajiannya menjadi material dan tidak sesuai dengan pedoman Permenkop dan UKM

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Naniek Noviani (2018) memberikan tambahan informasi bagaimana prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran memengaruhi kinerja keuangan koperasi yang berada di Kabupaten Badung. Terdapat bukti empiris yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan koperasi yang ada di Kabupaten Badung. Hal ini berarti semakin meningkatnya penerapan prinsip-prinsip GCG dalam sebuah koperasi maka semakin meningkat pula kinerja keuangan koperasi tersebut.

Penelitian oleh Almujab dan Setyo Budiutomo (2017) menyimpulkan bahwa pengaruh akuntansi berbasis ETAP terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa akuntansi berbasis ETAP memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Secara praktis besarnya pengaruh tersebut tentu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi entitas khususnya entitas pada UMKM untuk menerapkan standar akuntansi berbasis ETAP dalam menyusun laporan keuangan.

Penelitian Rahmawati dan Oktaviani Rita Puspasari (2017) tentang Implementasi SAK ETAP dan kualitas laporan keuangan umkm terkait akses modal perbankan menyimpulkan bahwa Ukuran usaha, lama usaha berdiri, pemberian informasi dan sosialisasi SAK ETAP, latar belakang dan jenjang pendidikan terakhir pelaku usaha, serta profesionalisme manajemen berpengaruh terhadap pemahaman pelaku UMKM terkait implementasi SAK ETAP. Dan dampak dari implementasi SAK ETAP pada kualitas laporan keuangan serta pengaruhnya pada

tingkat permodalan menunjukkan besarnya Jumlah Kredit berhubungan kuat dengan Kualitas Laporan Keuangan UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, serta penting dan besarnya manfaat dari penyajian laporan keuangan sesuai standar pada koperasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi” Obyek penelitian disamakan atas permintaan dari Koperasi tersebut dan data dari obyek penelitian ada pada peneliti.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah penerapan laporan keuangan Koperasi X sudah sesuai dengan SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015 ?
- b. Bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan X yang sesuai dengan SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015?

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ditetapkan akibat sulitnya penerapan IFRS, maka ditetapkanlah SAK ETAP dengan standar yang lebih sederhana pada tanggal 19 Mei 2009.

Ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah:

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan *umum* (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Sebuah entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- b. entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun reksa dana dan bank investasi.

#### **Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Koperasi**

Laporan keuangan koperasi yang berkualitas perlu memiliki karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Jamaludin *et al*, (2009) Karakteristik kualitatif informasi keuangan menunjukkan karakteristik yang harus ada dalam informasi

akuntansi agar informasi tersebut berguna. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015 laporan keuangan koperasi harus memenuhi ketentuan dalam penyajian laporan keuangan, sebagai berikut:

Karakteristik yang bersifat spesifik sehingga laporan keuangan berdayaguna bagi anggota untuk menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi. Berikutnya koperasi harus menyatakan secara eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan terhadap SAK-ETAP yang dinyatakan dalam catatan atas laporan keuangan. Pernyataan ini tidak boleh dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangannya jika tidak memenuhi semua ketentuan SAK-ETAP.

Selanjutnya laporan keuangan harus disusun atas dasar kelangsungan usaha (*Going Concern*) dan dengan asumsi bahwa koperasi sektor riil akan meneruskan operasionalnya dimasa depan kecuali apabila laporan keuangannya disusun untuk tujuan tertentu, seperti rencana pembubaran, penggabungan, dan pemisahan, maka harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan komponen laporan keuangan koperasi sektor riil menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi dalam bentuk laporan keuangan berupa:

- a. neraca;
- b. perhitungan hasil usaha;
- c. laporan perubahan ekuitas;
- d. laporan arus kas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan

### **Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan**

Dalam penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan proses pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan dari setiap transaksi dan perkiraan atas kejadian akuntansi pada koperasi, dapat dijelaskan sebagai berikut (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015):

- a. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan perkiraan tersebut, akan mengalir dari atau ke dalam entitas koperasi;
- b. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan;
- c. Penyajian merupakan proses penempatan pos/akun (perkiraan) dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar; dan
- d. Pengungkapan adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun (perkiraan) kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.

Tujuan dari pernyataan tersebut diatas adalah agar penerapan akuntansi dapat dilakukan oleh entitas koperasi sektor riil secara terukur, tepat, wajar dan konsisten, sehingga laporan keuangan yang disajikan benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Komponen Laporan Keuangan Koperasi**

Aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang

diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Dalam pedoman umum akuntansi koperasi sektor riil Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap aliran kas dan setara kas kepada koperasi. Arus kas tersebut dapat terjadi melalui penggunaan aset atau pelepasan kepemilikan aset.

- 1) Komponen aset lancar (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015):
  - a) kas;
  - b) bank;
  - c) surat berharga;
  - d) piutang usaha;
  - e) persediaan;
  - f) biaya dibayar dimuka;
  - g) pendapatan yang masih harus diterima;
  - h) uang muka;
  - i) PPH dibayar dimuka; dan
  - j) aset lancar lain.
- 2) Komponen aset tidak lancar:
  - a) investasi jangka panjang;
  - b) properti investasi;
  - c) akumulasi penyusutan properti investasi;
  - d) aset tetap;
  - e) akumulasi penyusutan aset tetap;
  - f) aset tidak berwujud;
  - g) akumulasi amortisasi aset tidak berwujud; dan
  - h) aset tidak lancar lain.

Kewajiban adalah pengorbanan dari masa manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini, untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu (Hery, 2014).

- 1) Komponen kewajiban jangka pendek (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015):
  - a) utang usaha;
  - b) simpanan anggota;
  - c) dana-dana SHU;
  - d) utang bank/lembaga keuangan bukan bank;
  - e) utang jangka pendek lainnya;
  - f) beban yang masih harus dibayar;
  - g) pendapatan diterima dimuka; dan
  - h) hutang pajak.
- 2) Komponen kewajiban jangka panjang:
  - a) utang bank/lembaga keuangan lain;
  - b) kewajiban imbalan pasca kerja; dan
  - c) kewajiban jangka panjang lainnya.

Ekuitas Koperasi berasal dari anggota, seperti simpanan pokok dan simpanan

wajib, hibah/donasi dan atau berasal dari sumber dalam koperasi seperti cadangan, SHU tahun berjalan. simpanan Tidak dapat dipindahtangankan, namun dapat diambil kembali pada saat anggota keluar dari keanggotaannya, atau koperasi bubar, setelah kewajiban-kewajiban koperasi diselesaikan.

Komponen ekuitas (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015):

- a) simpanan pokok;
- b) simpanan wajib;
- c) hibah (donasi);
- d) cadangan; dan
- e) sisa hasil usaha tahun berjalan.

Menurut Rudianto (2006) perhitungan hasil usaha atau laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Penyajian akhir dari perhitungan hasil usaha disebut SHU (Sisa Hasil Usaha). SHU bukan semata-mata mengukur besaran laba tetapi juga menggambarkan pelayanan kepada anggota dan transaksi bisnis dengan non anggota.

1) Komponen perhitungan hasil usaha (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015):

- a) pendapatan dari pelayanan anggota;
- b) pendapatan dari bisnis dengan non anggota;
- c) beban pokok penjualan anggota dan non anggota;
- d) sisa hasil usaha kotor;
- e) beban operasional;
- f) pendapatan dan atau beban lainnya;
- g) beban pajak badan; dan
- h) sisa hasil usaha setelah pajak.

Laporan arus kas menyediakan informasi tentang perubahan uang tunai dan setara tunai dalam satu entitas untuk periode yang dilaporkan dalam komponen yang terpisah, terdiri dari : arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan.

1) Komponen arus kas (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015):

- a) aktivitas operasi, adalah arus kas yang berasal dari aktivitas utama koperasi. Arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa serta kondisi lain yang memengaruhi besaran SHU;
- b) aktivitas investasi, adalah arus kas penerimaan dan pengeluaran sehubungan dari sumber daya yang digunakan untuk tujuan menghasilkan pendapatan masa depan; dan
- c) aktivitas pendanaan, adalah arus kas penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan sumber pendanaan untuk tujuan menghasilkan pendapatan masa depan.

Laporan Perubahan Ekuitas bertujuan menyajikan laba/rugi koperasi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang

diakui dalam periode tersebut.

- 1) Komponen laporan perubahan ekuitas (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015):
  - a) simpanan pokok;
  - b) simpanan wajib;
  - c) hibah;
  - d) cadangan; dan
  - e) sisa hasil usahayang tidak dibagikan pada periode akuntansi.

Catatan atas laporan keuangan koperasi harus memuat pengungkapan kebijakan koperasi yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya. Perlakuan akuntansi yang harus diungkapkan atau diinformasikan antara lain (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015):

- 1) gambaran umum koperasi;
- 2) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan;
- 3) kebijakan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran dan perlakuan;
- 4) penjelasan yang mendukung pos-pos dan perhitungan sisa hasil usaha yang nilainya material (berdasarkan ketentuan pada masing-masing koperasi) sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut; dan
- 5) catatan atas laporan keuangan koperasi harus jelas dan nyata.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian studi kasus

### **Subjek dan objek penelitian**

Subjek penelitian adalah bagian yang berhubungan dengan laporan keuangan koperasi yaitu, bendahara koperasi masyarakat sejahtera. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada bendahara. Objek penelitian adalah komponen laporan keuangan Koperasi X dalam periode pelaporan 2017.

### **Jenis dan sumber data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh, digali, dan mengacu pada informasi yang diperoleh langsung oleh sumber utamanya, data bersumber dari responden penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pengurus Koperasi Masyarakat Sejahtera melalui wawancara;
2. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian di lapangan (Firdaus dan Zamzam, 2018). Informasi diperoleh dalam sumber yang sudah ada atau jadi berupa informasi publikasi atau tidak dipublikasi, buku-buku ilmiah, internet dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh berupa data laporan keuangan dan dokumen yang sudah dalam bentuk jadi maupun data yang di dapatkan dari Koperasi Masyarakat Sejahtera.

### **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya/jawab langsung dengan responden yaitu bendahara Koperasi Masyarakat Sejahtera;
2. Dokumentasi, yaitu melalui pencatatan data dari laporan keuangan koperasi periode 2016- 2017; dan
3. Studi pustaka, yaitu mempelajari, memahami, dan mengutip berbagai teori, pandangan, pendapat, pernyataan dari para ahli yang diperoleh dari berbagai macam sumber seperti jurnal, hasil penelitian terhadulu, literatur atau buku-buku ilmiah lainnya (Agung, 2012). Teknik pengumpulan data dengan penelaah pada buku, literatur, catatan, dan laporan lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang dipecahkan. Hal tersebut dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari sumber yang relevan.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis merupakan peran penting dalam pemecahan masalah. Dalam pelaksanaannya diperlukan data-data yang akurat. Data-data tersebut akan diolah selanjutnya dianalisis, kemudian dibuat kesimpulan dan saran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Komponen Laporan Keuangan Koperasi**

Berikut komponen laporan keuangan pada Koperasi 2017 yang terdiri dari neraca (Tabel 4.1) dan perhitungan sisa hasil usaha (Tabel 4.2).

#### **Tabel 4.1 Neraca Koperasi Tahun 2016-2017**

Neraca  
Koperasi X  
Per 31 Desember 2016 dan 2017

Sumber : telah diolah kembali



**Tabel 4.2 Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Tahun 2017**

Perhitungan Hasil Usaha  
Koperasi X  
Per 31 Desember 2017

No	URAIAN	JUMLAH	
I	PENDAPATAN		
1	Penjualan Sembako	Rp	66.700.000
2	Penjualan Bawang	Rp	49.000.000
3	Penjualan Abon	Rp	2.640.000
	Jumlah Pendapatan	Rp	118.340.000
II	BIAYA-BIAYA		
1	Biaya Pembelian Sembako	Rp	62.700.000
2	Biaya Karyawan/Pekerja	Rp	22.700.000
3	Biaya Sarana Produksi	Rp	11.940.000
4	Beban Penyusutan	Rp	2.000.000
5	Biaya Rapat Anggota Tahunan TB. 2017	Rp	1.700.000
	Jumlah Biaya	Rp	101.040.000
III	SISA HASIL USAHA	Rp	17.300.000

Sumber : Laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2017

### **Kebijakan Akuntansi Koperasi**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangannya adalah sebagai berikut:

#### **Kas**

Nilai mata uang kertas dan logam, yang dikelola oleh bendahara koperasi untuk digunakan pada kegiatan umum koperasi. Pengukuran transaksi kas sebesar nilai nominal.

#### **Persediaan**

Nilai persediaan pada laporan keuangan merupakan persediaan dari unit usaha sembako yang terbagi atas jenis produk beras, minyak makan, gula dan telur. Rumus biaya yang digunakan adalah masuk-pertama keluar-pertama. sehingga nilai pada persediaan, berdasarkan harga beli awal dengan menggunakan metode perhitungan fisik. Pengukuran persediaan sebesar nilai perolehan.

#### **Inventaris**

Nilai akun inventaris merupakan peralatan operasional usaha. Aset berupa tabung gas, alat soster, dispenser, steling, dan alat masak. Akun inventaris diakui sebesar nilai perolehan dan penyajian akun inventaris setiap periodenya dikurangi akumulasi penyusutan.

#### **Akumulasi Penyusutan Inventaris**

Kebijakan penyusutan akun inventaris oleh koperasi menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat aset selama lima tahun.

### **Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi**

Nilai pada akun akta pendirian dan Anggaran Dasar (AD) koperasi merupakan pengeluaran awal untuk memperoleh akta notaris mengenai pendirian koperasi dalam bentuk dokumen.

### **Simpanan Sukarela**

Nilai pada akun simpanan sukarela diperoleh dari anggota yang ingin menyimpan uangnya kepada koperasi di luar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan ini dapat diambil kembali oleh pemilik simpanannya pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan imbal jasa yang diberikan berupa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) disetiap satu periode laporan. Pengukuran simpanan sukarela sebesar nilai perolehan.

#### 1) Dana-dana

Nilai pada akun dana-dana diperoleh dari alokasi sisa hasil usaha berupa dana pendidikan, dana pmdaker dan dana sosial yang pada satu periode laporan belum di bagikan.

#### 2) Simpanan Pokok Anggota

Nilai pada akun simpanan pokok anggota merupakan sejumlah nilai uang tertentu yang harus disetorkan setiap anggota, pada waktu masuk menjadi anggota koperasi. Pengukuran simpanan pokok sebesar nilai nominal.

#### 3) Simpanan Wajib Anggota

Nilai pada akun simpanan wajib anggota merupakan sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Transaksi diakui sesuai nilai nominal.

#### 4) Cadangan Modal

Nilai pada akun cadangan modal diperoleh dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Cadangan bagian dari SHU yang ditahan di dalam koperasi. cadangan di pergunakan untuk tujuan pengembangan usaha koperasi.

#### 5) Sisa Hasil Usaha

Nilai pada akun sisa hasil usaha diperoleh dari sisa hasil usaha pada satu periode laporan yang belum dibagikan kepada anggota dan dikeluarkan untuk dana-dana.

### **Pencatatan Laporan Keuangan Koperasi**

Koperasi X melalui bendaharanya, melakukan praktik pencatatan dari transaksi berupa pembelian aset, penerimaan atau pembayaran dari simpanan anggota dan biaya perkoperasian. Pada pencatatan operasional terkait pendapatan dan biaya dilakukan oleh masing-masing unit usaha, yang secara berkala disampaikan dan dicatat kembali oleh bendahara koperasi sebagai laporan unit usaha.

### **Analisis Laporan Keuangan Koperasi berdasarkan SAK ETAP**

Koperasi X sebagai koperasi sektor riil yang telah berbadan hukum melalui pengurus berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada seluruh anggota serta mematuhi peraturan pemerintah atau undang-undang yang berlaku, termasuk penyusunan laporan keuangan. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah nomor 12/Per/M.KUMK/IX/2015 menjelaskan bahwa koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik, dipersyaratkan untuk menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP sebagai standar penyusunan laporan keuangan. Adapun analisis laporan koperasi X berdasarkan SAK ETAP, sebagai berikut:

Tabel 4.3 Analisis Laporan Keuangan

No.	SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015	Item yang dibandingkan	Hasil analisis	Keterangan
<b>Komponen laporan keuangan</b>				
1	Neraca	Neraca	Sesuai	Terdapat neraca pada laporan keuangan koperasi
2	Laporan laba rugi/Perhitungan hasil usaha	Perhitungan hasil usaha	Sesuai	Terdapat perhitungan hasil usaha pada laporan keuangan koperasi
3	Laporan perubahan ekuitas	-	Tidak ada	Tidak terdapat laporan perubahan ekuitas pada laporan keuangan koperasi. Tidak sesuai SAK ETAP bab 3 tentang penyajian laporan keuangan, paragraf 14.
4	Laporan arus kas	-	Tidak ada	Tidak terdapat laporan arus kas pada laporan keuangan koperasi. Tidak sesuai SAK ETAP bab 3 tentang penyajian laporan keuangan, paragraf 14.
5	Catatan atas laporan keuangan	-	Tidak ada	Tidak terdapat catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan koperasi. Tidak sesuai SAK ETAP bab 3 tentang penyajian laporan keuangan, paragraf 14.
<b>Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan</b>				
6	Aset  Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya di pandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi (SAK-ETAP bab 2 paragraf 34)	Aktiva	Tidak Sesuai	Pengakuan aset tidak sesuai dengan SAK ETAP, karena terdapat akun Akta pendirian dan anggaran dasar koperasi yang menurut SAK ETAP bab 15 tentang aset tetap, paragraf 8 biaya berikut ini bukan merupakan biaya perolehan aset tetap dan harus diakui sebagai beban ketika terjadi: (d) biaya administrasi dan <i>overhead</i> umum lainnya. Serta SAK ETAP bab 16 tentang aset tidak berwujud, paragraf 14 Pengeluaran berikut ini harus diakui sebagai beban dan bukan sebagai aset tidak berwujud: (b) aktivitas perintisan, termasuk biaya legal dan kesekretariatan dalam rangka mendirikan entitas hukum, pengeluaran dalam rangka membuka usaha atau fasilitas baru atau pengeluaran untuk memulai operasi baru atau meluncurkan produk atau proses baru.  Berikutnya terdapat kantor sekretariat koperasi. Berdasarkan analisis, kantor tersebut diakui sebagai pinjaman dari anggota koperasi. Informasi atas pinjaman tersebut dapat dijelaskan pada laporan pertanggungjawaban koperasi di RAT.
7	Kewajiban Kewajiban diakui dalam neraca, jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal (SAK-ETAP bab 2 paragraf 35)	Passiva	Sesuai	pengakuan kewajiban telah sesuai dengan SAK ETAP

No.	SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015	Item yang dibandingkan	Hasil analisis	Keterangan
8	Penghasilan Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. (SAK-ETAP bab 2 paragraf 36)	Pendapatan	Sesuai	Pengakuan penghasilan telah sesuai dengan SAK ETAP
9	Beban Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. (SAK-ETAP bab 2 paragraf 37)	Biaya-biaya	Sesuai	Pengakuan beban telah sesuai dengan SAK ETAP
10	Laba atau Rugi Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan (SAK-ETAP bab 2 paragraf 38)	Perhitungan hasil usaha	Sesuai	Pengakuan laba atau rugi (Perhitungan hasil usaha) telah sesuai dengan SAK ETAP
<b>Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan</b>				
11	Pengukuran pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. (SAK ETAP bab 2 paragraf 30) dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar. (SAK ETAP bab 2 paragraf 31)	Laporan keuangan	Sesuai	Dasar pengukuran yang digunakan pada laporan keuangan koperasi adalah biaya historis. Telah sesuai dengan SAK ETAP.
<b>Penyajian laporan keuangan</b>				
12	Neraca Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu akhir periode pelaporan Dalam SAK ETAP mengatur minimal pos-pos berikut (SAK ETAP bab 4 paragraf 2): a. Kas dan setara kas b. Piutang usaha dan piutang lainnya c. Persediaan d. Properti investasi e. Aset tetap f. Aset tidak berwujud g. Utang usaha dan utang lainnya h. Aset dan kewajiban pajak i. Kewajiban diestimasi j. Ekuitas	Neraca	Tidak sesuai	1. Penyajian neraca tidak sesuai SAK ETAP dan Permen KUKM No. 12/2015. Terdapat 2. penyajian akun akta pendirian dan anggaran dasar koperasi tidak sesuai SAK ETAP bab 15 tentang aset tetap dan bab 16 tentang aset tidak berwujud. Serta, posisi penyajian akun sisa hasil usaha di neraca tidak sesuai Permen KUKM No. 12/2015 bab 6 akuntansi ekuitas.
			✓	
			-	
			✓	
			-	
			X	
			-	
			✓	
			-	
			✓	
			X	

Tabel 4.3 Analisis Laporan Keuangan

No.	SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015	Item yang dibandingkan	Hasil analisis	Keterangan
13	Laporan laba Rugi Dalam Permen KUKM No.12/2015 tentang koperasi sektor riil, menjelaskan komponen perhitungan hasil usaha berupa :	Perhitungan hasil usaha	Tidak sesuai	Penyajian laporan laba rugi (Perhitungan hasil usaha) belum sesuai dengan Permen KUKM No. 12/2015.
	a. Pendapatan dan beban pokok dari pelayanan anggota		-	
	b. Pendapatan dan beban pokok dari non anggota		✓	
	c. Sisa hasil usaha kotor		-	
	d. Beban operasional		✓	
	e. Pendapatan dan atau beban lainnya		-	
	f. Beban pajak badan		-	
	g. Sisa hasil usaha setelah pajak		✓	

## Laporan Keuangan Koperasi yang sesuai dengan SAK ETAP

Koperasi memiliki Perhitungan Hasil Usaha dalam komponen laporan keuangannya. Laporan tersebut menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan *profit* dalam suatu periode atau satu tahun. Perhitungan Hasil Usaha Koperasi X berdasarkan SAK ETAP

Tabel 4.4 Neraca Koperasi Berdasarkan SAK ETAP

Koperasi X

Neraca

Posisi : 31 Desember 2016 dan 2017

URAIAN	Catatan	2017	2016
<b>I. ASET</b>			
I.1 ASET LANCAR			
I.1.1 Kas	2.b	Rp 2.050.000	Rp 2.250.000
I.1.2 Persediaan	2.c	Rp80.330.000	Rp63.250.000
Jumlah Aset Lancar		<u>Rp82.380.000</u>	<u>Rp65.500.000</u>
I.2 ASET TIDAK LANCAR			
I.2.1 Inventaris	2.d	Rp10.000.000	Rp10.000.000
I.2.2 Akumulasi Peyusutan Inventaris	2.e	-Rp 4.000.000	-Rp 2.000.000
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>Rp 6.000.000</u>	<u>Rp 8.000.000</u>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b><u>Rp88.380.000</u></b>	<b><u>Rp73.500.000</u></b>
<b>II. KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
II.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
II.1.1 Simpanan Sukarela	2.f	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000
II.1.2 Dana-dana SHU		Rp16.550.000	Rp15.500.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<u>Rp23.050.000</u>	<u>Rp22.000.000</u>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b><u>Rp23.050.000</u></b>	<b><u>Rp22.000.000</u></b>
<b>III. EKUITAS</b>			
III.1.1 Simpanan Pokok	2.g	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
III.1.2 Simpanan Wajib	2.h	Rp31.680.000	Rp26.400.000
III.1.3 Cadangan	2.i, 2.n	Rp15.250.000	Rp10.000.000
III.1.4 SHU Tahun Berjalan	2.j	<u>Rp17.300.000</u>	<u>Rp14.000.000</u>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b><u>Rp65.330.000</u></b>	<b><u>Rp51.500.000</u></b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b><u>Rp88.380.000</u></b>	<b><u>Rp73.500.000</u></b>

**Tabel 4.5 Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Berdasarkan SAK ETAP**  
Koperasi X  
Perhitungan Hasil Usaha  
Posisi : 31 Desember 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	
<b>Pendapatan :</b>			
Pendapatan dari non anggota			
Penjualan pada non anggota	2.k	Rp	118.340.000
Beban pokok penjualan	2.1	Rp	74.640.000
Laba/rugi non anggota		Rp	43.700.000
<b>SHU kotor</b>		<b>Rp</b>	<b>43.700.000</b>
<b>Beban operasional</b>			
Beban administrasi dan umum			
- Beban bonus pekerja		Rp	22.700.000
- Beban penyusutan		Rp	2.000.000
Beban perkoperasian			
- Beban rapat anggota		Rp	1.700.000
<b>Total beban operasional</b>		<b>Rp</b>	<b>26.400.000</b>
<b>SHU Operasional</b>		<b>Rp</b>	<b>17.300.000</b>
Pendapatan dan beban lain		Rp	-
<b>Sisa hasil usaha</b>		<b>Rp</b>	<b>17.300.000</b>

### Laporan Perubahan ekuitas

Koperasi X tidak memiliki Laporan Perubahan Ekuitas, seharusnya koperasi memiliki laporan tersebut dalam komponen laporan keuangannya. Laporan tersebut berguna untuk menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu atau satu tahun. Terdapat koreksi kesalahan pada Laporan Perubahan Ekuitas yang berasal dari akun Akta pendirian dan anggaran dasar koperasi yang dihapuskan di laporan keuangan tahun 2017 karena secara pengakuan dan penyajian tidak sesuai SAK ETAP. Berikut Laporan Perubahan Ekuitas Koperasi tersebut berdasarkan SAK ETAP:

**Tabel 4.6 Laporan Perubahan Ekuitas Koperasi Berdasarkan SAK ETAP**  
Koperasi X  
Laporan Perubahan Ekuitas  
Posisi : 31 Desember 2017

Catatan	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	Cadangan	SHU Belum dibagikan	Total
Saldo awal 31 Des 2016	Rp 1.100.000	Rp26.400.000	Rp12.000.000	Rp14.000.000	Rp53.500.000
Penambahan	Rp -	Rp 5.280.000	Rp 5.250.000	Rp17.300.000	Rp27.830.000
(Penurunan)	Rp -	Rp -	Rp -	-Rp14.000.000	-Rp14.000.000
Koreksi kesalahan	2.m	Rp -	Rp -	-Rp 2.000.000	-Rp 2.000.000
saldo akhir 31 Des 2017	<b>Rp 1.100.000</b>	<b>Rp31.680.000</b>	<b>Rp15.250.000</b>	<b>Rp17.300.000</b>	<b>Rp65.330.000</b>

### Laporan Arus Kas

Koperasi X tidak menyusun laporan arus kas, seharusnya koperasi memiliki

laporan tersebut dalam komponen laporan keuangannya. Laporan arus kas merinci arus keluar masuk kas di dalam suatu periode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir. Arus kas diklasifikasi menurut tiga kategori utama, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. laporan arus kas koperasi disusun dengan metode tidak langsung sesuai peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015. Berikut Laporan Arus Kas Koperasi tersebut:

Tabel 4.7 Laporan Arus Kas Koperasi Berdasarkan SAK ETAP  
Koperasi X  
Laporan Arus Kas  
Posisi : 31 Desember 2017

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2017</b>	
<b>I. Arus kas dari aktivitas operasional</b>		
SHU tahun berjalan	Rp	17.300.000
Penyesuaian :		
Penyusutan aset tetap	Rp	2.000.000
Perubahan modal kerja		
Kenaikan (penurunan)		
Persediaan	-Rp	17.080.000
Dana-dana SHU	Rp	1.050.000
Total Arus kas dari aktivitas operasional	Rp	3.270.000
<b>II. Arus kas dari aktivitas investasi</b>		
Total Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	-
<b>III. Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		
Kenaikan (penurunan)		
Simpanan Pokok	Rp	-
Simpanan Wajib	Rp	5.280.000
Cadangan Modal	Rp	5.250.000
SHU tahun lalu	-Rp	14.000.000
Total Arus kas dari aktivitas pendanaan	-Rp	3.470.000
Kenaikan (penurunan) kas	-Rp	200.000
Kas awal periode	Rp	2.250.000
<b>Kas akhir periode</b>	<b>Rp</b>	<b>2.050.000</b>

#### 4.3.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Koperasi X tidak memiliki catatan atas laporan keuangan. Seharusnya, koperasi memiliki komponen laporan keuangan tersebut. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan keuangan, kebijakan akuntansi, mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan, dan memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dilaporan keuangan tetap relevan untuk memahami laporan

keuangan.

Berikut Catatan atas Laporan Keuangan Koperasi X:

## 1. Gambaran umum

### Pendirian

Koperasi X didirikan pada tanggal 22 juni 2012. Koperasi berjenis koperasi produsen, kelompok koperasi serba usaha dan termasuk sektor usaha industri pengolahan. Koperasi beralamat di Jl. Platina Gg. Kenangan LK. 12 Kel. Titi Papan Kab. Kota Medan, Sumatera Utara.

### Perizinan

Perizinan yang dimiliki koperasi adalah Badan Hukum Nomor 518/30/BH/11.14/VII/2012.

- a. Unit usaha koperasi:
  - 1). Unit usaha sembako;
  - 2). Unit usaha produksi bawang goreng; dan
  - 3). Unit usaha produksi abon.

## 2. Kebijakan akuntansi

### Dasar penyusunan laporan keuangan

Pada dasarnya laporan keuangan disusun berdasarkan dengan SAK ETAP. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasi dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan metode tidak langsung. Mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

#### a. Kas

Kas dikelola bendahara untuk kegiatan perkoperasiaan.

#### b. Persediaan

Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah masuk-pertama keluar-pertama (MPKP). Metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah metode fisik. Tidak ada kebijakan untuk menguji penurunan nilai persediaan yang tercatat di tanggal pelaporan. Jenis persediaan terdiri dari:

#### c. Inventaris

Nilai dari inventaris (aset tetap) diakui sebesar harga perolehan.

Akun ini terdiri dari:

	2016	2017
Persediaan	Rp63.250.000	Rp80.330.000
Jumlah saldo persediaan dengan		
- Beras	Rp39.215.000	Rp50.607.900
- Gula	Rp8.222.500	Rp8.836.300
- Telur	Rp1.265.000	Rp803.300
- Minyak	Rp14.547.500	Rp20.082.500
Jumlah Persediaan	Rp63.250.000	Rp80.330.000

#### d. Akumulasi penyusutan

Metode penyusutan inventaris (aset tetap) menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat dari aset selama 5 tahun.



	2016	Penambahan	Pengurangan	2017
Akumulasi penyusutan				
- Steling	Rp 800.000	-	-	Rp 800.000
- Alat pembuat sosis telur	Rp 596.000	-	-	Rp 596.000
- Tabung gas	Rp 104.000	-	-	Rp 104.000
- alat masak	Rp 500.000	-	-	Rp 500.000
Total	Rp 2.000.000			Rp 2.000.000
Total akumulasi penyusutan	Rp 2.000.000			Rp 4.000.000

e. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela merupakan simpanan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota terhadap koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Simpanan dapat ditarik oleh anggota pada saat Rapat Anggota Tahunan dan imbal jasa yang diberikan berupa pembagian SHU.

f. Simpanan pokok

Akun terdiri dari simpanan pokok anggota yang berjumlah 22 orang dengan besar simpanan Rp. 50.000.

g. Simpanan wajib

Akun terdiri dari simpanan wajib anggota dengan besar jumlah simpanan Rp. 20.000/orang dalam satu bulan.

h. Cadangan

Akun tersebut merupakan akumulasi SHU (Sisa Hasil Usaha) yang tidak dibagi yaitu sebesar 37,5% dari SHU. Alokasi cadangan tersebut berdasarkan aturan dari anggaran dasar Koperasi.

Jumlah saldo cadangan dengan rincian sebagai berikut:	2017
- saldo cadangan 31 desember 2016	Rp 12.000.000
- Pembagian SHU tahun 2016 (Rp. 14.000.000 x 37,5%)	Rp 5.250.000
- Koreksi kesalahan	-Rp 2.000.000
<b>saldo cadangan 31 desember 2017</b>	<b>Rp 15.250.000</b>

i. Sisa hasil usaha tahun berjalan

Akun tersebut diperoleh dari SHU pada tahun pelaporan yang belum dibagikan.

j. Pendapatan

Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:	2017
- Penjualan Sembako	Rp 66.700.000
- Penjualan Bawang	Rp 49.000.000
- Penjualan Abon	Rp 2.640.000
<b>Jumlah penjualan</b>	<b>Rp118.340.000</b>

k. Beban pokok penjualan

<b>Beban pokok terdiri dari:</b>	<b>2017</b>	
- Harga Pokok penjualan sembako	Rp	62.700.000
- beban pokok penjualan bawang dan abon	Rp	22.700.000
<b>Jumlah beban pokok penjualan</b>	<b>Rp</b>	<b>85.400.000</b>

1. Koreksi kesalahan

Pada penyajian sebelumnya terdapat pos Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi di neraca laporan keuangan, pengakuan bendahara bahwa akun tersebut merupakan pengeluaran untuk mengurus izin pendirian koperasi. Berdasarkan SAK ETAP bab 15 tentang aset tetap paragraf 8 menjelaskan bahwa biaya berikut yang bukan biaya perolehan aset tetap dan harus diakui sebagai beban ketika terjadi: a) biaya pembukaan fasilitas baru dan b) biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya. Serta SAK ETAP bab 16 tentang aset tidak berwujud paragraf 14 menjelaskan pengeluaran berikut harus diakui sebagai beban dan bukan sebagai aset tidak berwujud: Aktivitas perintisan, termasuk biaya legal dan kesekretariatan dalam rangka mendirikan entitas hukum. Berdasarkan hal tersebut pos Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi dihapuskan karena tidak sesuai dengan SAK ETAP. Akun tersebut dihapuskan pada laporan tahun 2017.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dari hasil pembahasan maka peneliti menarik simpulan sebagai berikut:

1. Koperasi belum menerapkan SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015 pada laporan keuangannya.
2. Koperasi belum memiliki sumberdaya yang kompeten dalam penerapan SAK-ETAP.

### Saran

Berdasarkan hasil Analisa dan kesimpulan, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Koperasi agar Menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015.
2. Merekrut atau melatih pegawai bidang keuangan untuk memahami SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2019, 7 Februari). Akuntabilitas dan Transparansi Koperasi di Indonesia Masih Rendah. Diakses pada 22 September 2019, dari <http://innews.co.id/akuntabilitas-dan-transparansi-koperasi-di-indonesia-masih-rendah>.
- Agung, Anak Agung Putu. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: Universitas Brawijaya Press(UB)
- Almujab, Saiful. dan Setyo Budiutomo. 2017. Pengaruh Akuntansi Berbasis ETAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 5(3): 1541-1550
- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ermawijaya, Masri. 2018. Implementasi Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Disesuaikan Dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 12 /Per/M.KUKM/IX/2015 (Studi Kasus Koperasi di Kabupaen Musi Banyuasin). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)* Vol. 1(2):32-51
- Firdaus. dan Fakhry Zamzam. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hery. 2014. *Praktis Menyusun Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo
- Ikantan Akuntan Indonesia. 2019. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Jamaludin, N.A., Lode, N.A, Ahmad, J.H., Abidin, A.Z., Ali, A., Abd. Aziz N.M. 2009. *BQOE III Fundamentals of accounting and finance*. Open University Malaysia.
- Nuraini, Dwi Utami. 2017. *Badan Usaha dan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Istana Media
- Rahmat, Syahrul. dan Syafri Ario. (2019, 4 maret). Menkop UKM: PDB koperasi di Indonesia terus meningkat. Diakses pada 18 Oktobe 2019, dari <http://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/805282/men-kop-ukm-pdb-koperasi-di-indonesia-terus-meningkat>
- Rahmawati, Teti. dan Oktaviani Rita Puspasari. 2017. Implementasi SAK ETAP dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM Terkait Akses Modal Perbankan. *Jurnal Kajian Akuntansi* Vol 1(1): 49-62
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 116. Sekretaris Negara. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2012. Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 212. Menteri hukum dan hak asasi manusia RI. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2015. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015. Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi. Berita Negara RI Tahun 2015, No. 1491. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta.

Rudianto. 2006. *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Grasindo.

Suharyono, Achmad Andre. 2018. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sinar Anugrah Jember*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Saputra, Wawan Putra. dan Naniek Noviari. 2018. Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Koperasi Di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.24.1.Juli (2018): 793-819

Sari, Kartika. 2019. *Seri Pengayaan Pembelajaran Ekonomi: Badan Usaha di Indonesia*. Surakarta: Aksarra Sinergi Media.

Sochib. 2018. *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish.